



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP



# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

**DINAS SOSIAL KABUPATEN CILACAP**  
Jl. Masjid No. 19 Cilacap

**TAHUN 2022**



# **PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**

## **RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023 - 2026**

**DINAS SOSIAL  
KABUPATEN CILACAP  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial (Renstra Dinsos) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Renstra ini merupakan penjabaran RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 maka Kabupaten Cilacap menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 karena masa jabatan Bupati Cilacap berakhir pada tahun 2022 dan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 ini memuat uraian mengenai tujuan, sasaran, serta indikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sampai tahun 2026. Renstra tersebut memuat pula sasaran kegiatan berupa indikator *output/outcome* kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Cilacap,           Maret 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN CILACAP**



ARIDA PUJI HASTUTI, S.P., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19701224 199603 2 004

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	9
1.4. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN</b>	
<b>CILACAP.....</b>	<b>12</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	12
2.1.1 Struktur Organisasi dan Perangkat Daerah .....	12
2.1.2 Uraian Tugas .....	13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	18
2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai) .....	18
2.2.2 Sarana dan Prasarana .....	20
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
2.4.1 Tantangan .....	32
2.4.2 Peluang .....	32
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>34</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
3.2 Telaah Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.....	37
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi .....	39
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 .....	39
3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2018-2023	42
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	44
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah .....	44
3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	48

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	48
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	49
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	49
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	51
5.1 Strategi.....	51
5.2 Arah Kebijakan .....	51
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	54
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	63
BAB VIII. PENUTUP .....	64

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1.	Bagan Alur Proses penyusunan Renstra Dinas Sosial Kab. Cilacap .....	2
Gambar 1.2.	Bagan Alur Perencanaan dan Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	5
Gambar 1.3.	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Cilacap .....	13

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.....	18
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.....	19
Tabel 2.3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon/Non Eselon di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2022.....	20
Tabel 2.4.	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2022.....	20
Tabel 2.5.	Reviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.....	24
Tabel 2.6.	Capaian Urusan Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2016-2021.....	27
Tabel 2.7.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.....	29
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan.....	36
Tabel 3.2.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	38
Tabel 3.3.	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	41
Tabel 3.4.	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	44
Tabel 3.5.	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Berdasarkan RTRW.....	48
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.....	50
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2026.....	52
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.....	58

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026..... 63

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 37 TAHUN 2022  
TANGGAL 25 MARET 2022  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN CILACAP  
TAHUN 2023-2026

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 mengamanatkan agar Kabupaten/Kota menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023–2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023–2026.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Kabupaten Cilacap menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 karena masa jabatan Bupati Cilacap berakhir pada tahun 2022. Dinas Sosial Kabupaten Cilacap sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap melakukan penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2023-2026. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.


Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cilacap 2023–2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Cilacap untuk periode tahun 2023–2026. Renstra tersebut memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023–2026 dan bersifat indikatif. Renstra tersebut juga memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas akan dilaksanakan selama kurun waktu empat tahun ke depan (tahun 2023 sampai dengan tahun 2026).

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2023–2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Cilacap yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2023 – 2026. Selain itu Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cilacap menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.

Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi:

- 1) Persiapan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cilacap;
- 2) Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cilacap;
- 3) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- 4) Perumusan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cilacap;
- 5) Penetapan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.

Sebelum Renstra diajukan kepada Bupati Cilacap selaku Kepala Daerah untuk memperoleh pengesahan, terlebih dahulu dilakukan verifikasi agar dapat menjamin kesesuaian tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap, dan keterpaduan dengan Renstra Perangkat Daerah lainnya. Setelah rancangan Renstra mendapat pengesahan oleh Bupati Cilacap maka Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cilacap menetapkannya menjadi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.



Gambar 1.1.

Bagan Alur Proses Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cilacap

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cilacap mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Cilacap sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026, dan memerhatikan Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024, Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap tahun 2011-2031, dan RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026. Penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 dilakukan dengan memerhatikan:


- a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
- b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022 melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja Dinas Sosial Kabupaten Cilacap sampai dengan tahun 2021 dan proyeksi capaian tahun 2022;
- c. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub-kegiatan sampai dengan tahun 2021 dan dan proyeksi capaian tahun 2022 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
- d. Isu-isu strategis yang terkait dengan dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Sosial Kabupaten Cilacap;
- e. Kebijakan nasional;
- f. Regulasi yang berlaku;
- g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cilacap tahun 2023–2026 mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan periode Renstra ini merupakan segmen pertengahan dari periode RPJPD tersebut. RPJPD Kabupaten Cilacap merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten

- Cilacap, sementara RPJMD Kabupaten Cilacap tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.
- b) RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023–2026 sebagai dokumen perencanaan untuk periode empat tahun, merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2023–2026. Selanjutnya Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cilacap ditetapkan setelah disesuaikan dengan RPD Kabupaten Cilacap.
  - c) Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun, merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.
  - d) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang berpedoman pada RPJMD Propinsi dan merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.
  - e) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Cilacap untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Cilacap. RKPD Kabupaten Cilacap menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan berpedoman pada Renstra PD. Selanjutnya RKPD Kabupaten Cilacap menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Cilacap.
  - f) Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Cilacap sebagai dokumen perencanaan Dinas Kabupaten Cilacap untuk periode satu tahun, merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Sosial. Oleh karena itu, penyusunannya berpedoman pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dan mengacu pada RKPD Kabupaten Cilacap.

Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.2.

Bagan Alur Perencanaan dan Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya  
 Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

**1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 );
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44);
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1126);
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 28);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3 Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: (3/111555/2017), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 31);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah: (1-45/2021); Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 37);
33. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 20 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2025;
34. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Cilacap;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Dinas Sosial adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan Dinas Sosial untuk kurun waktu Tahun 2023-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial sebagai penjabaran dari RPD

Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Tahun 2023-2026 Dinas Sosial adalah:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2023-2026.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### **Bab I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis, landasan hukum penyusunan Rencana Strategis, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis dan sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2023-2026.

##### **Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Sosial, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan Dinas Sosial, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial.

##### **Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial, telaahan Renstra Kementerian Sosial, telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

**Bab IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.

**Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial.

**Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah tahun 2023-2026.

**Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cilacap yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai pada Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen yang mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

**Bab VIII PENUTUP**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CILACAP


#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

##### 2.1.1 Struktur Organisasi dan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap. Sedangkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Sosial diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.

Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial;
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- e. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Cilacap

Sumber: Peraturan Bupati Cilacap Nomor 149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Cilacap

### 2.1.2 Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, Dinas Sosial melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, dan rehabilitasi sosial;

- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, dan rehabilitasi sosial;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, dan rehabilitasi sosial;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, dan rehabilitasi sosial;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Cilacap Nomor 149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- a) Merumuskan dan menetapkan program kerja Dinas berdasarkan RPJMD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Merumuskan kebijaksanaan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, dan rehabilitasi sosial berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c) Mengoordinasikan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, dan rehabilitasi sosial dengan perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan;
- d) Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- e) Menyelenggarakan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, dan rehabilitasi sosial;

- f) Menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan Dinas dengan mengarahkan perencanaan/perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan aset, dan urusan umum dan kepegawaian;
- g) Menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- h) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i) Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan tugasnya.

## 2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi perencanaan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan dan aset, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumentasi, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b) Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan dan aset, hukum, kehumasan dan keprotokolan, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d) Pengoordinasian, pembinaan dan pengembangan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
- e) Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang undangan serta pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Dinas;
- f) Pengoordinasian pelaksanaan SPIP dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- g) Penyelenggaraan pengelolaan aset daerah dan pelayanan pengadaan Dinas;
- h) Pengoordinasian penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD berdasarkan bahan dan materi dari bidang-bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perlindungan korban bencana alam dan sosial dan jaminan sosial keluarga. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial;
- c) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- d) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
  - b) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
  - c) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
  - d) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, dan pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
  - e) Pelaksanaan verifikasi dan validasi data fakir miskin cakupan kabupaten;
  - f) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
  - g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 5) Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelayanan dan rehabilitasi sosial anak, lansia dan penyandang disabilitas dan pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang. Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Rehabilitasi Sosial;
- b) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga, penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga, tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga; lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga serta rehabilitasi korban bencana dan kedaruratan;

- c) Pengelolaan data pelayanan sosial Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi;
- d) Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi;
- e) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 6) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian. Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap sangat memerlukan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang handal, kompeten dan profesional. Saat ini pegawai Dinas Sosial Kabupaten Cilacap berjumlah 38 orang yang terdiri atas 20 (dua puluh) orang PNS, 1 (satu) orang CPNS, dan 18 (delapan belas) orang Non PNS/Harian Lokal.

Untuk lebih jelasnya komposisi sumber daya manusia yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2022**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		CPNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	SD	-	-	-	-	3	-	3
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	-	-	-

No	Tingkat Pendidikan	PNS		CPNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
3	SMA Sederajat	3	3	-	-	5	3	14
4	D3	-	-	-	-	-	1	1
5	S1	2	5	-	1	4	2	14
6	S2	4	3	-	-			7
	Jumlah	9	11	-	1	11	6	39

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sosial

Uraian analisis kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Jumlah pegawai 39 orang, dengan status kepegawaian:

- PNS = 20 orang
- CPNS = 1 orang
- Harian Lokal = 18 orang

Jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan:

- Strata -2 = 7 orang
- Strata -1 = 14 orang
- Diploma 3 = 1 orang
- SLTA = 14 orang
- SLTP = 0 orang
- SD = 3 orang

Jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap sampai dengan bulan Januari 2022 yakni:

**Tabel 2.2.**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2022**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Non Golongan	12	6	18
2	Golongan I	-	-	-
3	Golongan II	2	1	3
4	Golongan III	3	8	11
5	Golongan IV	4	3	7
	Jumlah	20	18	39

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Cilacap

Jumlah pegawai dari segi kepangkatan terbagi dalam 4 (empat) kelompok:

- Golongan I = 0 orang
- Golongan II = 3 orang
- Golongan III = 11 orang
- Golongan IV = 7 orang

Sedangkan Jumlah pegawai berdasarkan Eselon/Non Eselon di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap sampai dengan bulan Januari 2022 sebagai berikut:

**Tabel 2.3.**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon/Non Eselon**  
**di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2022**

No	Eselon	L	P	Jumlah
1.	Eselon II b	-	1	1
2.	Eselon III a	1	-	1
3.	Eselon IIIb	1	1	2
4.	Eselon IV a	-	1	1
5.	Pejabat Fungsional	4	2	6

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Cilacap

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Selain diperlukan sumber daya manusia yang profesional, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan juga sangat diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai, namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

**Tabel 2.4.**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi**  
**di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2022**

No	Nama/Jenis Barang	Keadaan Barang			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	Jeep	1	-	-	1
2	Station Wagon	6	-	-	6
3	Sepeda Motor	9	-	-	9
4	Mobil Ambulans	1	-	-	1
5	Mesin ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	1	1	3
6	Mesin Fotocopy Folio	1	-	-	1
7	Lemari Besi/Metal	14	2	-	16
8	Lemari Kayu	3	-	-	3
9	Rak Besi	8	-	-	8
10	Filling Cabinet Besi	16	1	1	18
11	Brankas	1	-	-	1
12	Lemari Kaca	10	-	-	10
13	Alat Penyimpanan Kantor Lainnya	1	-	-	1

No	Nama/Jenis Barang	Keadaan Barang			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
14	White Board	5	-	-	5
15	Alat Penghancur Kertas	2	-	-	2
16	Mesin Absensi	1	-	-	1
17	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	-	-	2
18	Meja Kerja Kayu	6	-	-	6
19	Kursi Besi/Metal	42	-	1	43
20	Sice	1	-	-	1
21	Meja Rapat	14	-	-	14
22	Meja ½ Biro	-	6	-	6
23	Kasur/Spring Bed	13	-	-	13
24	Meja Makan Kayu	2	-	-	2
25	Kursi Rapat	203	-	-	203
26	Kursi Putar	24	-	-	24
27	Kursi Biasa	-	-	3	3
28	Kursi Lipat	2	-	-	5
29	Meja Komputer	10	-	-	10
30	Rak Sepatu (Aluminium)	1	-	-	1
31	Sofa	6	-	-	6
32	Meubeleur Lainnya	1	-	-	1
33	Mesin Cuci	1	-	-	1
34	Alat Pembersih Lainnya	2	-	-	2
35	Lemari Es	1	-	-	1
36	A.C. Split	12	-	1	13
37	Kipas Angin	11	-	-	11
38	Kompor Gas (Alat Dapur)	2	-	-	2
39	Tabung Gas	2	-	-	2
40	Blender	4	-	-	4
41	Alat Dapur Lainnya	3	-	-	3
42	Televisi	4	-	-	4
43	Loudspeaker	3	-	-	3
44	Sound System	1	-	-	1
45	Michrophone	8	-	-	8
46	Michrophone Floor Stand	6	-	2	8
47	Michrophone Table Stand	5	-	-	5
48	Pataka	1	-	-	1
49	Handy Cam	1	-	-	1
50	Alat Pemadam/Portable	1	-	-	1
51	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	-	-	1
52	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	-	-	1

No	Nama/Jenis Barang	Keadaan Barang			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
53	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	9	1	-	10
54	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	15	-	-	15
55	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	-	-	1
56	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	-	-	4
57	Camera Electronic	1	-	-	1
58	Layar Film/Projector	1	-	-	1
59	Telephone (PABX)	1	-	-	1
60	Pesawat Telephone	8	-	-	8
61	Telephone Mobile	2	-	-	2
62	Handy Talky (HT)	25	-	-	25
63	Facsimile	1	-	-	1
64	Infrared Thermometer	-	2	-	2
65	P.C Unit	23	1	1	25
66	Lap Top	8	-	-	8
67	Note Book	9	-	-	9
68	Personal Komputer lainnya	1	-	-	1
69	Printer (Peralatan Personal Komputer)	16	-	1	17
70	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	-	-	1
71	Server	1	-	-	1
72	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	-	-	3
73	Gedung Pos Jaga Permanen	1	-	-	1
74	Makam Bersejarah	1	-	-	1
75	Pagar Permanen	1	-	-	1
76	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	-	-	2
77	Tanah Untuk Makam Pahlawan	1	-	-	1

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Cilacap

Sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia, baik jumlah maupun kualitas belum memadai seperti kendaraan dinas, peralatan penunjang pekerjaan (komputer, printer, scanner, dll), sedangkan anggaran untuk pemeliharaan cukup memadai. Permasalahan pada aset, sarana dan prasarana di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap berkaitan dengan kapasitas gedung yang tidak berimbang dengan jumlah personil. Selain itu, belum tersedia ruang rapat yang memadai serta ditambah lahan parkir yang terbatas.

Pada Tahun Anggaran 2021, telah dilakukan rehabilitasi gedung kantor secara bertahap dan akan dilanjutkan pada tahun 2022. Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan gudang penyimpanan bantuan permukiman di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap program dan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja tersebut digunakan untuk melihat keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat terukur dengan jelas. Berdasarkan pengukuran dimaksud akan diketahui tingkat pencapaian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022, indikator kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Persentase PMKS yang direhabilitasi.
4. Persentase korban bencana yang menerima bantuan kebutuhan dasar.
5. Persentase anak telantar yang dibina.
6. Persentase eks penyandang penyakit sosial yang mendapat pembinaan.
7. Persentase penyandang cacat mental dan fisik serta lanjut usia tidak potensial yang menerima bantuan sosial.
8. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
9. Persentase TKSK, PSM, orsos, dan LKS yang dibina.

Pencapaian kinerja tahun 2017-2022 yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatannya dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut:

**Tabel 2.5.**  
**Reviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial**  
**Kabupaten Cilacap**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Sosial Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok usaha Bersama (KUBE)				0,98	1,33	1,66	1,96	2,23	0,86	1,11	1,36	1,59	2,23	88%	83%	82%	81%	100%
2	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	√			41,89	42,69	43,54	44,43	45,38	41,13	42,07	62,95	63,45	64,25	98%	99%	145%	143%	142%
3	Persentase PMKS yang direhabilitasi	√			0,18	0,22	0,26	0,29	0,33	0,18	0,22	0,33	0,57	0,40	100%	100%	127%	197%	121%
4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan kebutuhan dasar	√			25	100	100	100	100	25	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Cilacap | 2023-2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Sosial Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
5	Persentase anak telantar yang dibina	√			0,28	0,45	0,63	0,82	1,01	0,23	0,42	0,79	1,06	1,07	82%	93%	125%	129%	106%
6	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang mendapat pembinaan				26,17	26,64	47,12	57,59	68,06	26,17	36,84	47,31	57,78	68,06	100%	138%	100%	100%	100%
7	Persentase penyandang cacat mental dan fisik serta lanjut usia tidak potensial yang menerima bantuan sosial	√			1,63	2,11	2,59	3,27	3,63	1,22	2,09	2,54	3,43	3,63	75%	99%	98%	105%	100%
8	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial				29,6	48,14	70,37	70,37	100	29,6	48,12	96,26	100	100	100%	100%	137%	142%	100%
9	Persentase TKSK, PSM, Orsos, dan LKS yang dibina				100	100	100	100	100	100	100	60	100	100	100%	100%	60%	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Cilacap

Dari tabel 2.5 di atas, menunjukkan bahwa di tahun 2022 yang merupakan akhir periode RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022, dari 9 (sembilan) indikator kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, 6 (enam) indikator sudah melampaui target tercapai di tahun 2021, yaitu indikator kinerja Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, Persentase PMKS yang direhabilitasi, Persentase anak telantar yang dibina, Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, Persentase korban bencana yang menerima bantuan kebutuhan dasar, dan Persentase TKSK, PSM, Orsos, dan LKS yang dibina.

Ada 2 (dua) indikator yang pada akhir periode Renstra (2022) diperkirakan dapat tercapai, yakni Persentase eks penyandang penyakit sosial yang mendapat pembinaan dan Persentase penyandang cacat mental dan fisik serta lanjut usia tidak potensial yang menerima bantuan sosial.

Indikator yang pencapaiannya paling rendah sampai dengan tahun 2021 adalah Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan target capaian 2,23% dan baru tercapai 1,59% atau 71,30% dari target. Hal ini disebabkan karena anggaran untuk KUBE berasal dari APBN, sementara anggaran tersebut dialihkan guna pemberian bantuan untuk warga terdampak pandemi Covid-19. Indikator kinerja ini diperkirakan akan tercapai pada tahun 2022.

Urusan kewenangan sosial merupakan salah satu dari 6 urusan kewenangan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial. Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah urusan yang harus memenuhi SPM adalah menyediakan pelayanan berupa:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Capaian indikator kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan urusan kewenangan sosial adalah penurunan angka PPKS sebesar 18,87% pada tahun 2021. Capaian kinerja SPM Sosial yaitu jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, serta jumlah warga negara korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota, pada tahun 2021, masing-masing tercapai 100%. Sementara itu, persentase PPKS di luar sasaran SPM yang direhabilitasi sebesar 2,83% pada tahun 2021.

Penanganan PPKS juga dilaksanakan melalui pemberdayaan, pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan, maupun pada pemenuhan standar pelayanan. Selama tahun 2021, persentase TKSK, PSM, Orsos, dan LKS yang dibina telah tercapai 100%. Capaian kinerja terkait pola penanggulangan kemiskinan pada tahun 2021, tercapai 100% melalui persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan di tahun 2021 dinilai masih rendah, baru tercapai 50%.

Rincian lengkap capaian indikator urusan sosial selama tahun 2016-2021 dapat dilihat dalam Tabel 2.6 berikut ini.

**Tabel 2.6.**  
**Capaian Urusan Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2016-2021**

No	Indikator	Satuan	Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan (TMP)	%	45	45	45	50	50	50
2.	Persentase TKSK, PSM, Orsos dan LKS yang dibina	%	100	100	100	100	100	100
3.	Jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	NA	100	100	100	60	100
4.	Jumlah warga negara korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	NA	0	100	0	16,7	100
6.	Persentase PPKS di luar sasaran SPM yang direhabilitasi	%	NA	0,21	0,4	1,17	2,7	2,83

Sumber: Dinas Sosial Kab. Cilacap

Selanjutnya, tabel inteprestasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap yang mengemukakan rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, disajikan pada Tabel 2.7.

**Tabel 2.7.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap**

No	Program	Anggaran pada Tahun (Rp. Ribu)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. Ribu)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) Lainnya	747.500	614.000	765.000	-	-	636.577	595.058	1.307.239	-	-	85%	97%	171%	-	-	3,37	56,58
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	3.380.000	2.474.649	1.750.000	-	-	2.935.645	901.720	1.073.025	-	-	87%	36%	61%	-	-	-28,03	-25,14
3	Program Pembinaan Anak Telantar	153.250	153.000	0	-	-	142.804	148.599	0	-	-	93%	97%	0%	-	-	-50,08	-47,97
4	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	125.000	124.992	81.089	-	-	195.708	124.181	79.767	-	-	157%	99%	98%	-	-	-17,57	-36,16
5	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	100.000	50.000	75.950	-	-	48.917	49.500	74.965	-	-	49%	99%	99%	-	-	0,95	26,32

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Cilacap | 2023-2026

No	Program	Anggaran pada Tahun (Rp. Ribu)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. Ribu)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
6	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial)	75.000	75.000	12.000	-	-	74.700	74.600	12.000	-	-	100%	99%	100%	-	-	-42,00	-42,02
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	705.000	770.000	498.510	-	-	832.532	802.048	493.494	-	-	118%	104%	99%	-	-	-13,02	-21,07
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.435.000	1.463.141	1.431.298	-	-	1.392.404	1.412.897	1.272.395	-	-	97%	97%	89%	-	-	-0,11	-4,24
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	520.750	638.654	740.000	-	-	513.410	291.044	246.286	-	-	99%	46%	33%	-	-	19,25	-29,35
10	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	23.500	55.200	-	-	-	22.500	54.815	0	-	-	96%	99%	0%	-	-	17,45	21,81
11	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000	25.000	-	-	-	22.500	25.000	0	-	-	90%	100%	0%	-	-	-50,00	-44,44
12	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	15.000	10.000	-	-	-	14.999	9.892	0	-	-	100%	99%	0%	-	-	-66,67	-67,02

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Cilacap | 2023-2026

No	Program	Anggaran pada Tahun (Rp. Ribu)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. Ribu)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
13	Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	-	15.000	37.132	-	-	0	0	36.281	-	-	-	0%	98%	-	-	-	-
14	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	5.609.599	4.857.709	-	-	-	5.156.590	-	-	-	-	92%	-	-	-
15	Program Pemberdayaan Sosial	-	-	-	1.319.104	1.300.037	-	-	-	1.247.203	-	-	-	-	95%	-	-	-
16	Program Rehabilitasi Sosial	-	-	-	1.240.262	712.713	-	-	-	1.103.211	-	-	-	-	89%	-	-	-
17	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	-	-	267.180	520.819	-	-	-	245.177	-	-	-	-	92%	-	-	-
18	Program Penanganan Bencana	-	-	-	345.510	480.000	-	-	-	335.665	-	-	-	-	97%	-	-	-

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Cilacap

Tabel 2.6 di atas menunjukkan bahwa rasio antara realisasi dengan anggaran Dinas Sosial Kabupaten Cilacap pada tahun 2017 sampai tahun 2022 rata-rata mencapai 81,75% dengan pertumbuhan rata-rata realisasi anggaran sebesar -17,73%. Pada dasarnya semua kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100%, sesuai dengan target yang direncanakan, sedangkan keuangan realisasi tidak terserap 100% dari target yang direncanakan. Permasalahan penyerapan anggaran yang tidak maksimal disebabkan adanya efisiensi penggunaan dana pada beberapa kegiatan atau masih kurangnya kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan, baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Cilacap memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya Dinas Sosial dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

### **2.4.1 Tantangan**

Beberapa tantangan bagi pengembangan pelayanan Dinas Sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kompleksitas permasalahan PPKS.
- 2) Banyaknya wilayah atau daerah rawan bencana alam berupa banjir, tanah longsor dan kekeringan.
- 3) Luasnya cakupan wilayah.
- 4) Meningkatnya jumlah PPKS karena pandemi Covid-19.
- 5) Pencapaian pemenuhan pembangunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang ditetapkan pemerintah.

### **2.4.2 Peluang**

Beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;

- 2) Adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- 3) Adanya Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;
- 4) Adanya Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Adanya Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin;
- 6) Adanya Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- 7) Adanya upaya memfokuskan kembali pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di desa/kelurahan.
- 8) Implementasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).
- 9) Peluang kemitraan dengan Badan Usaha atau masyarakat dalam pencapaian SPM.

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka penentuan isu-isu strategis, perlu dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi yang memungkinkan menjabarkan permasalahan internal dan eksternal yang masih dihadapi, potensi yang ada serta permasalahan keberlanjutan. Selanjutnya dicari hubungan sebab akibat antara satu permasalahan dengan permasalahan lain.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan yang dialami Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, antara lain:

- 1) Sekretariat
  - a. Belum optimalnya jumlah dan kualitas SDM Dinas Sosial.  
Sesuai data dalam peta jabatan Simpeg Kabupaten Cilacap, per Januari 2022 terdapat kekurangan pegawai sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang di Dinas Sosial.
  - b. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai.  
Belum tersedianya ruang pelayanan yang kondusif bagi masyarakat yang memerlukan layanan Dinas Sosial, Rumah Singgah, serta gudang logistik dan peralatan, memengaruhi kinerja pelayanan Dinas Sosial.
- 2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - a. Belum optimalnya pendataan PPKS.  
Hal ini disebabkan karena hanya ada 1 (satu) operator yang melakukan pendataan untuk beberapa program secara bersamaan, sehingga verifikasi dan validasi data belum dilakukan secara menyeluruh.
- 3) Bidang Pemberdayaan Sosial
  - a. Belum optimalnya kinerja TKSK dan PSKS dalam membantu penanganan PPKS.  
Keterbatasan kualitas TKSK dan PSKS dalam penanganan PPKS, sehingga diperlukan pembinaan secara kontinu.

- b. Belum optimalnya pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Hal ini disebabkan karena hanya ada 1 (satu) operator yang melakukan pendataan untuk beberapa program secara bersamaan, sehingga verifikasi dan validasi data belum dilakukan secara menyeluruh.

- c. Belum optimalnya persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan.

Sesuai Permensos Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional, terdapat 20 komponen TMPN yang perlu dipenuhi, terdiri dari 14 komponen utama dan 6 komponen penunjang. Dari 20 komponen tersebut, sudah terpenuhi 10 komponen yang memenuhi standar. Sementara itu, 2 komponen utama, yaitu makam dan pagar keliling serta 1 komponen penunjang, yaitu pertamanan masih perlu ditingkatkan. Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana TMPN pada tahun 2021 baru sebesar 50%.

#### 4) Bidang Rehabilitasi Sosial

- a. Belum optimalnya pelaksanaan SPM Sosial terutama pemenuhan kebutuhan dasar untuk penyandang disabilitas, anak telantar, lansia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasar.

Belum adanya data pilah untuk disabilitas telantar serta keterbatasan SDM memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap capaian SPM Dinas Sosial. Pada tahun 2021, indeks capaian SPM Sosial baru tercapai 82,05.

- b. Belum optimalnya capaian PPKS yang direhabilitasi.

Persentase PPKS di luar SPM yang direhabilitasi pada tahun 2019 baru 1,17% dan mengalami kenaikan menjadi 2,70% di tahun 2020. Pada tahun 2021, capaian ini mengalami sedikit kenaikan menjadi 2,83%.

Adapun pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**Pembangunan**

<b>No.</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Belum optimalnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	1. Belum optimalnya pendataan PPKS dan DTKS.	1. Terbatasnya petugas pendataan, sementara ybs melakukan pendataan untuk beberapa program. 2. Belum dilakukan verval pendataan secara menyeluruh.
		2. Belum optimalnya kinerja TKSK dan PSKS dalam membantu penanganan PPKS.	3. Terbatasnya kualitas PSKS dalam penanganan PPKS.
		3. Belum optimalnya persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana TMPN.	4. Belum ada TMPN yang representatif/memenuhi standar sesuai ketentuan Permensos Nomor 23 Tahun 2014. 5. Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan standar sarana dan prasarana TMPN.
		4. Belum optimalnya pelaksanaan SPM Sosial terutama pemenuhan kebutuhan dasar untuk penyandang disabilitas, anak telantar, lansia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasar.	6. Belum adanya data pilah untuk disabilitas telantar. 7. Keterbatasan SDM serta sarana dan prasarana yang mendukung capaian SPM Bidang Sosial.
		5. Belum optimalnya kinerja pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PPKS.	8. Terbatasnya jumlah panti dan daya tampung panti yang memberikan pelayanan rehabilitasi sosial.
		6. Belum optimalnya kinerja dan pelayanan Dinas Sosial.	9. Kurangnya tenaga/SDM untuk mendukung pelayanan dan operasional Dinas. 10. Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kinerja dan pelayanan Dinas Sosial.

### **3.2 Telaah Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026**

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel;
  - b. Meningkatnya birokrasi yang kapabel;
  - c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
  - d. Meningkatnya kualitas inovasi daerah dan kelitbangan dalam pembangunan.
2. Tujuan 2: Meningkatkan Stabilitas Keamanan Ketenteraman Wilayah, dengan sasaran menurunnya gangguan keamanan di wilayah.
3. Tujuan 3: Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya kualitas pendidikan;
  - b. Meningkatnya kualitas derajat kesehatan;
  - c. Meningkatnya kesetaraan, keadilan gender dan anak;
  - d. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat.
4. Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas Perekonomian Daerah Berbasis Kekuatan Lokal, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi;
  - b. Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi;
  - c. Meningkatnya investasi dalam penanaman modal;
  - d. Meningkatnya pertumbuhan perdagangan, dan Usaha Mikro Kecil;
  - e. Meningkatnya pengembangan pariwisata daerah dan ekonomi kreatif.
5. Tujuan 5: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur, dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya kualitas kebinamargaan;
  - b. Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang;
  - c. Terwujudnya pemenuhan universal akses;
  - d. Meningkatnya capaian reforma agraria;
  - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi kewenangan kabupaten;
  - f. Meningkatnya kinerja perhubungan.

6. Tujuan 6: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kawasan Strategis Perdesaan, dengan sasaran meningkatnya kemandirian dan pembangunan di wilayah perdesaan.
7. Tujuan 7: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
8. Tujuan 8: Meningkatkan Pengelolaan Kebencanaan, dengan sasaran meningkatnya kesiapsiagaan bencana di setiap desa/kelurahan.

Dinas Sosial Kabupaten Cilacap mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dinas Sosial Kabupaten Cilacap memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Cilacap.

Tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Cilacap terkait dengan tujuan ketiga Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 yaitu meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat, dengan sasaran meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat. Beberapa faktor penghambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dalam mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 disajikan pada Tabel 3.2 berikut ini.

**Tabel 3.2.**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Terhadap Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026**

No	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat.  Sasaran: Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat.	1. Belum optimalnya pelaksanaan SPM sosial terutama pemenuhan kebutuhan dasar untuk penyandang disabilitas, anak telantar, lansia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasar.	1. Belum optimalnya pendataan PPKS. 2. Terbatasnya anggaran daerah dibandingkan dengan jumlah PPKS. 3. Belum adanya Rumah Singgah/ <i>Shelter</i> . 4. Belum ada Perda yang secara khusus	1. Adanya Regulasi SPM Bidang Sosial dari Kemensos RI. 2. Adanya bantuan kegiatan dari Kemensos RI.

No	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			mengatur penanganan PPKS.	
		2. Belum optimalnya capaian PPKS yang direhabilitasi.	1. Keterbatasan Anggaran, SDM dan sarana prasarana pendukung. 2. Belum optimalnya pendataan PPKS.	1. Adanya bantuan dari Kemensos. 2. Adanya Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC).
		3. Belum optimalnya pendataan kemiskinan dan pendataan PPKS.	Belum adanya forum PSKS yang mewadahi tentang PSKS.	Adanya peran serta desa dan kelurahan untuk melakukan <i>update</i> DTKS.
		4. Belum optimalnya kinerja TKSK, PSKS dalam membantu penanganan PPKS.	Belum adanya juklak dan juknis terbaru tentang pendataan DTKS.	Adanya peran serta organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan panti milik masyarakat.
		5. Belum optimalnya persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan.	Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan standar TMPN.	Adanya Regulasi Standar TMP Nasional.

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

#### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024

Pada bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Sosial yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Sosial ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Sosial.

Adapun Visi dari Kementerian Sosial adalah “Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: *Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.*” Visi ini mempunyai makna, bahwa Kementerian Sosial berkomitmen secara adil,

profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam menjalankan pembangunan nasional sesuai dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Kemajuan dan kedaulatan bangsa tercermin dalam kemampuan bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang memiliki dan mampu menyediakan SDM yang berkualitas serta mampu bersaing dalam menghadapi tuntutan dan kemajuan pembangunan dalam kerangka kesejahteraan sosial penduduk; kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan; kemampuan untuk melindungi setiap warga negara dari ketidakberdayaan dan ketahanan sosial; serta kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Visi ini diharapkan dapat membangun manusia Indonesia menjadi masyarakat yang mandiri, berfungsi, dan terinklusi dalam rencana pembangunan.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

1. Misi nomor 1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Misi nomor 3: Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
3. Misi nomor 8: Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
4. Misi nomor 9: Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Visi dan Misi Presiden selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang terdiri dari:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari tujuh agenda pembangunan tersebut, Kementerian Sosial melaksanakan agenda pembangunan nomor 2, 3, 4, 6, dan 7 Tujuan strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan.
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional.
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

**Tabel 3.3.**

**Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Sosial	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan.	Belum optimalnya capaian PPKS yang direhabilitasi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih adanya <i>exclusion</i> dan <i>inclusion error</i> pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).</li> <li>2. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral.</li> <li>3. Terbatasnya anggaran dibandingkan dengan jumlah PPKS yang menerima bantuan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Program Graduasi untuk penanganan fakir miskin.</li> <li>2. Adanya bantuan kegiatan dari Kemensos RI.</li> <li>3. Adanya program pemberdayaan masyarakat untuk penduduk miskin dan rentan.</li> </ol>
2.	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial.	Belum optimalnya kinerja TKSK, PSKS dalam membantu penanganan PPKS.	Belum adanya forum PSKS yang mewadahi tentang PSKS.	Adanya partisipasi Organisasi Sosial, lembaga sosial masyarakat dan Panti milik masyarakat.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Sosial	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3.	Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial.	Belum optimalnya pendataan PPKS dan DTKS.	Belum ada juklak dan juknis terbaru untuk pendataan DTKS.	Adanya partisipasi dari desa/kelurahan untuk melakukan <i>update data</i> .

### 3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2018-2023

Hasil reviu terhadap Renstra Dinas Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis. Reviu ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dengan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah Kabupaten Cilacap. Adapun visi dan misi Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah adalah :

Visi pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI *Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi* yang dijabarkan kedalam 4 (empat) misi yaitu:

1. Misi I : Membangun Masyarakat Jawa Tengah yang Religius, Toleran dan Guyub untuk Menjaga NKRI.
2. Misi II : Memperluas Reformasi Birokrasi Melalui Penguatan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Misi III : Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran dengan Memperkuat Basis Ekonomi Rakyat dan Membuka Ruang Usaha Baru.
4. Misi IV : Menjadikan Rakyat Jawa Tengah Lebih Sehat, Lebih Pintar, Lebih Berbudaya dan Mencintai Lingkungan.

Sebagaimana visi dan misi di atas, maka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam

penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial akan mendukung pencapaian misi III Gubernur dan Wakil Gubernur yang terkait untuk memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Tujuan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial 2018-2023 mengarah kepada 2 (dua) hal pokok yakni :

- 1) Menurunkan jumlah Pemerlu Penyanggah Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- 2) Meningkatkan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).

Sasaran dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial 2018-2023 adalah menurunkan populasi PPKS dan meningkatkan peran PSKS dalam UKS, melalui :

1. Penyediaan *basic life access* yang diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar PMKS, yakni:
  - a) Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial PMKS sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - b) Penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi bencana alam dan PMKS non produktif dan korban bencana;
  - c) Penyiapan dan bimbingan sosial bagi fakir miskin perkotaan dan perdesaan.
2. Penguatan kelembagaan, pengelolaan basis data terpadu, basis spasial, berbasis komunitas, pendampingan yang kontinyu, serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan, yang diarahkan pada:
  - a) Pengelolaan dan pemanfaatan Basis Data Terpadu dalam rangka mendukung intervensi penanggulangan kemiskinan lintas sektor.
  - b) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat miskin yang belum memperoleh intervensi program penanggulangan kemiskinan.
  - c) Peningkatan peran PSKS dalam mendukung Usaha Kesejahteraan Sosial.

**Tabel 3.4.**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap**  
**berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah**  
**beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan**  
**Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunkan populasi PMKS dan meningkatkan peran PSKS.	1) Belum optimalnya capaian PPKS yang direhabilitasi. 2) Belum optimalnya pelaksanaan SPM sosial terutama pemenuhan kebutuhan dasar untuk penyandang disabilitas, anak telantar, lansia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasar. 3) Belum optimalnya pendataan kemiskinan dan pendataan PPKS.	1. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral.  2. Terbatasnya anggaran dibandingkan dengan jumlah PMKS yang menerima bantuan.	1. Dinsos dengan nomenklatur tersendiri.  2. Adanya bantuan kegiatan dari Kemensos RI.  3. Adanya SPM Kemensos RI.
2.	Pemberdayaan PSKS.	Terbatasnya kualitas PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam penanganan PPKS.	Belum adanya forum PSKS yang mewadahi tentang PSKS.	Adanya partisipasi Organisasi Sosial, lembaga sosial masyarakat dan Panti milik masyarakat.

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Cilacap

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Penataan ruang wilayah Kabupaten Cilacap merupakan arahan perwujudan ruang wilayah Kabupaten Cilacap yang ingin dicapai pada masa yang akan datang yang dituangkan dalam bentuk visi dan misi. Visi RTRW Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 adalah Kabupaten Cilacap sebagai pusat ekonomi skala nasional di Pulau Jawa bagian Selatan berbasis sektor industri dan perikanan. Sedangkan misi penataan ruang wilayah Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan struktur ekonomi berdaya saing dengan mengembangkan sektor industri dan perikanan sebagai sektor basis ekonomi;
2. Mengembangkan sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, dan kehutanan) didukung dengan peningkatan nilai tambah produk pertanian yang berorientasi pada mekanisme pasar;
3. Mengembangkan sektor pariwisata, perdagangan dan jasa yang terintegrasi;
4. Mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan dengan berwawasan kelestarian lingkungan;
6. Mewujudkan pemenuhan infrastruktur bernilai tambah tinggi serta membuka isolasi wilayah.

Dalam rangka mendukung visi dan misi tata ruang Kabupaten Cilacap maka tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Cilacap yaitu mewujudkan ruang kabupaten sebagai pusat ekonomi skala nasional berbasis pertanian, industri, kelautan secara terpadu dan berkelanjutan guna pemerataan pembangunan wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap berfungsi sebagai:

1. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Propinsi dan Kabupaten; serta
2. Acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten Cilacap.

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap yaitu sebagai pedoman bagi:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kabupaten, dan rencana sektoral lainnya;
2. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten;

3. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
4. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
5. Penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Cilacap berfungsi sebagai dasar untuk:

1. Memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Cilacap;
2. Merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Cilacap;
3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama; dan
4. Menetapkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Cilacap.

Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Cilacap yang terkait dengan Dinas Sosial adalah:

1. Pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang dalam sistem perkotaan dan sistem perdesaan;
2. Pengembangan kawasan permukiman;

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Cilacap yang terkait dengan Dinas Sosial terdiri dari:

1. Strategi dalam rangka pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara merata dan seimbang dalam sistem perkotaan dan sistem perdesaan, meliputi:
  2. Penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan perdesaan secara sinergis.
  3. Strategi dalam rangka pengembangan kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Cilacap, terdiri atas:
    - a) Peremajaan permukiman kumuh di kawasan perkotaan untuk meningkatkan infrastruktur permukiman, dan kualitas lingkungan perkotaan; dan
    - b) Penataan lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan.

Sebagai implementasi RTRW Kabupaten Cilacap maka diperlukan suatu dokumen operasional yaitu Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan (RDTR) yang sampai saat belum ada

yang menjadi Perda. Sementara itu, RTRW Kabupaten Cilacap saat ini masih dalam proses revisi untuk menyesuaikan perubahan kebijakan di tingkat pusat dan daerah serta perkembangan pembangunan yang mengakibatkan perubahan pemanfaatan ruang wilayah. Dengan demikian fokus program dan kegiatan penataan ruang diarahkan kepada penyusunan revisi dokumen RTRW Kabupaten Cilacap dan penyesuaian dokumen Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan dengan hasil revisi RTRW Kabupaten Cilacap sebagai pedoman pengendalian dan pemanfaatan ruang.

Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang/*cluster*, selain berfungsi mengefektifkan pemanfaatan ruang juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan. Dalam konteks pelaksanaan urusan wajib sosial kajian RTRW diharapkan mampu memberikan kemanfaatan terkait dengan kajian penempatan Rumah Singgah dan/atau Rumah Penanganan Trauma Center (RPTC) yang berpotensi dapat menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar dan mendukung percepatan rehabilitasi sosial eks psikotik, eks narkoba, tuna laras dan anak nakal; pola-pola penanganan preventif bagi masyarakat di daerah rawan bencana serta *shelter* bagi korban kekerasan dan pekerja migran bermasalah sosial.

Selanjutnya, permasalahan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dapat diidentifikasi pada Tabel 3.5 di bawah ini beserta faktor penghambat dan faktor pendorongnya.

**Tabel 3.5.**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial berdasarkan Telaahan RTRW**

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Cilacap	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara merata dan seimbang dalam sistem perkotaan dan sistem perdesaan.	Belum adanya Rumah Singgah untuk mendukung percepatan rehabilitasi sosial eks psikotik, eks narkoba, tuna laras dan anak nakal serta <i>shelter</i> bagi korban kekerasan dan pekerja migran bermasalah sosial.	Belum adanya kajian penempatan Rumah Singgah maupun RPTC yang berpotensi dapat menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar.	Tersedianya Dokumen Tata Ruang dan Perda Tata Ruang.

### 3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan ketentuan penyusunan dokumen RPD, tidak dilakukan penyusunan KLHS, sehingga dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial tidak dilakukan telaahan KLHS.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan rangkuman atas berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi. Isu strategis juga merangkum berbagai potensi yang secara strategis potensial untuk dijadikan pokok-pokok strategi lima tahun kedepan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, telaah Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024, dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya, maka isu-isu strategis yang teridentifikasi diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana serta SDM dalam mendukung kinerja dan pelayanan di Dinas Sosial.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam rangka mencapai misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai misi, melaksanakan visi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memerhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Adapun tujuan jangka menengah (tahun 2023-2026) Dinas Sosial Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Menurunkan angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah:

- a. Meningkatnya kualitas penanganan PPKS.
- b. Meningkatnya kualitas PSKS.
- c. Tercapainya SPM Sosial.

Tujuan 2 : Meningkatkan kinerja Dinas Sosial.

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah meningkatnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Cilacap beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini:

**Tabel 4.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial**  
**Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menurunkan angka PPKS	Persentase penurunan jumlah PPKS			18,87	10,00	0,45	0,45	0,45	0,45
			Meningkatnya kualitas penanganan PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	54,53	55,00	55,21	55,89	56,57	57,25
			Meningkatnya kualitas PSKS	Persentase PSKS yang tersertifikasi	-	-	8,47	44,93	50,58	87,03
			Tercapainya SPM Sosial	Nilai indeks pencapaian SPM Sosial	82,05	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan kinerja Dinas Sosial	Nilai AKIP			77,04	77,10	77,20	78,00	78,20	78,40
			Meningkatnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SKM	84,74	84,75	84,90	85,10	85,30	85,50

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Strategi yang digunakan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemberdayaan dan penanganan fakir miskin melalui pelatihan keterampilan usaha dan pembinaan lanjutan.
- b. Meningkatkan cakupan penanganan PPKS melalui pelaksanaan pemberian bantuan kebutuhan dasar, pelatihan keterampilan, pembinaan bagi PPKS, serta peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana terkait rehabilitasi sosial.
- c. Peningkatan jaminan sosial bagi PPKS melalui fasilitasi kesehatan.
- d. Peningkatan kualitas dan akses informasi terkait dengan masalah kebencanaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dalam penanganan korban bencana.
- e. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial di bawah binaan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap;
- f. Peningkatan pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan;
- g. Peningkatan kinerja dan pelayanan kantor Dinas Sosial Kabupaten Cilacap melalui peningkatan pelayanan administrasi pelayanan perkantoran, peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan pengelolaan keuangan perangkat daerah yang akuntabel.

#### **5.2 Arah Kebijakan**

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang diambil Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dalam rangka pelaksanaan strategi adalah berikut:

- a. Peningkatan kesejahteraan fakir miskin, dengan prioritas pada pemberdayaan masyarakat.

- b. Menurunkan angka PPKS yang membutuhkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- c. Pemberian jaminan sosial, yang diprioritaskan pada lanjut usia, disabilitas fisik, disabilitas fisik dan sensorik, penyandang disabilitas mental dan intelektual.
- d. Mengoptimalkan penanganan korban bencana yang difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana pendukungnya.
- e. Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana TMP yang diprioritaskan pada komponen utama melalui pengusulan anggaran sesuai kebutuhan.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas dengan fokus pada penyediaan sarana prasarana dan peningkatan kompetensi aparatur.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran Dinas Sosial Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.1

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Menurunkan angka PPKS.	1. Meningkatnya kualitas penanganan PPKS. 2. Meningkatnya kualitas PSKS. 3. Tercapainya Indeks SPM Sosial.	1. Peningkatan pemberdayaan dan penanganan fakir miskin melalui pelatihan keterampilan berusaha dan pembinaan lanjutan.	Meningkatkan kesejahteraan fakir miskin melalui pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan melalui kerja sama dengan berbagai pihak.
			2. Meningkatkan cakupan penanganan PPKS melalui pelaksanaan pemberian bantuan kebutuhan dasar, pelatihan keterampilan bagi anak telantar, dan anak cacat serta peningkatan kualitas pelayanan sarpras rehabsos.	Menurunkan angka PPKS yang membutuhkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar melalui kerja sama dengan PSKS.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3. Peningkatan jaminan sosial bagi PMKS melalui fasilitas jaminan kesehatan.	Pemberian jaminan sosial yang diprioritaskan pada lanjut usia, disabilitas fisik dan sensorik, penyandang disabilitas mental dan intelektual, penyandang disabilitas.
			4. Peningkatan kualitas dan akses informasi terkait dengan masalah kebencanaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dalam penanganan korban bencana.	Mengoptimalkan penanganan korban bencana yang difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana pendukungnya.
			5. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial di bawah binaan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.	Meningkatkan kualitas kelembagaan kesejahteraan sosial yang diprioritaskan pada pembinaan SDM lembaga kesejahteraan sosial.
			6. Peningkatan pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan.	Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana TMP yang diprioritaskan pada komponen utama melalui pengusulan anggaran sesuai kebutuhan.
2	Meningkatkan kinerja Dinas Sosial.	Meningkatnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah.	Meningkatkan kinerja dan pelayanan kantor Dinas Sosial melalui peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, penyediaan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai, peningkatan kapasitas SDM dan pengelolaan keuangan Dinas Sosial yang akuntabel.	Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas dengan fokus pada penyediaan sarana prasarana, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, serta profesionalisme pegawai melalui diklat.

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Cilacap

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Sosial guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Uraian nama program, kegiatan, dan sub kegiatan Renstra Tahun 2023 – 2026 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.  
Sub Kegiatan:
    - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang.
  - b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.  
Sub Kegiatan:
    - 1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
    - 2) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota;
    - 3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota;
    - 4) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
    - 5) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).
2. Program Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan:
  - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti.  
Sub Kegiatan:
    - 1) Penyediaan Permakanan;

- 2) Penyediaan Sandang;
  - 3) Penyediaan Alat Bantu;
  - 4) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
  - 5) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial;
  - 6) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
  - 7) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
  - 8) Pemberian Layanan Rujukan.
- b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan NAPZA di Luar Panti.
- Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Permakanan;
  - 2) Penyediaan Sandang;
  - 3) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial;
  - 4) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA;
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan:
- a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
- Sub Kegiatan:
- 1) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 2) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
  - 3) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
4. Program Penanganan Bencana, dengan kegiatan:
- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan:
- 1) Penyediaan Makanan;
  - 2) Pelayanan Dukungan Psikososial.
- b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan:
- 1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana;
  - 2) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, dengan kegiatan:
- a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan:
- 1) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

- 2) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.  
Sub Kegiatan:
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
    - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.  
Sub Kegiatan:
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan.
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.  
Sub Kegiatan:
    - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
    - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.  
Sub Kegiatan:
    - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
    - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
    - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
    - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
    - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.  
Sub Kegiatan:
    - 1) Pengadaan Mebel;
    - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
    - 3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
    - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.  
Sub Kegiatan:
    - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
    - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.  
Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas;
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap yang direncanakan untuk Periode Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021	2022	2023		2024		2025		2026			Target Akhir Renstra	
									Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		Target	Rp.(000)
							9	10.000	11	12.000	13	14.000	15	16.000	17	18.000			
Menurunkan angka PPKS	Persentase penurunan jumlah PPKS					Persen	18.87	10.00	0.45	2,913,568.650	0.45	3,059,247.083	0.45	3,212,209.437	0.45	3,372,819.909	1.80	12,557,845.079	
		Meningkatnya kualitas penanganan PPKS	Persentase PPKS yang tertangani			Persen	54.53	55.00	55.21	2,051,068.650	55.89	2,153,622.083	56.57	2,261,303.187	57.25	2,374,368.346	57.25	8,840,362.266	
		Tercapainya SPM Sosial	Nilai indeks pencapaian SPM Bidang Sosial			Nilai	82.05	100	100	1,530,249.250	100	1,606,761.713	100	1,687,099.798	100	1,215,895.077	100	6,282,565.549	
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100	100	100	769,249.500	100	807,711.975	100	848,097.574	100	890,502.452	100	3,315,561.501	Bidang Rehabilitasi Sosial
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS yang dibantu	Orang	634	581	860	769,249.500	860	807,711.975	860	848,097.574	860	890,502.452	3,840	3,315,561.501	
				Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	435	335	330	110,000.000	330	115,000.000	330	120,000.000	330	125,000.000	1,320	470,000.000	
				Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	50	10,000.000	50	10,500.000	50	11,000.000	50	11,500.000	200	43,000.000	
				Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	41	46	60	160,000.000	60	168,000.000	60	198,500.000	60	208,500.000	240	735,000.000	
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	56	65	100	132,249.500	100	143,211.975	100	133,597.574	100	146,502.452	400	555,561.501	
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental Spritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	35	45	50	12,000.000	50	12,500.000	50	13,000.000	50	13,500.000	200	51,000.000	
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	67	90	100	275,000.000	100	285,000.000	100	295,000.000	100	305,000.000	800	1,160,000.000	
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	-	100	20,000.000	100	21,000.000	100	22,000.000	100	23,000.000	400	86,000.000	
				Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	-	70	50,000.000	70	52,500.000	70	55,000.000	70	57,500.000	280	215,000.000	
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS di luar sasaran SPM yang direhabilitasi	Persen	2.83	2.99	0.34	281,000.000	0.34	295,050.000	0.34	309,802.500	0.34	325,292.625	1.36	1,211,145.125	Bidang Rehabilitasi Sosial
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS lainnya yang dibantu	Orang	296	308	326	281,000.000	326	295,050.000	326	309,802.500	326	325,292.625	1,304	1,211,145.125	
				Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang Mendapatkan Pemenuhan kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	35	40	24	36,000.000	24	40,000.000	24	44,000.000	24	50,000.000	96	170,000.000	
				Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	35	40	24	10,000.000	24	10,500.000	24	11,000.000	24	11,500.000	96	43,000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021	2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
									Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.000	11	12.000	
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	26	28	28	175,000.000	28	182,050.000	28	189,802.500	28	196,292.625	112	743,145.125	
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA.	Jumlah Peserta Dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	200	250	60,000.000	250	62,500.000	250	65,000.000	250	67,500.000	1,000	255,000.000	
				<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>520,819.400</b>	<b>100</b>	<b>546,860.370</b>	<b>100</b>	<b>574,203.389</b>	<b>100</b>	<b>602,913.558</b>	<b>100</b>	<b>2,244,796.717</b>	<b>Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>
				<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen PPKS dan DTKS</b>	<b>Dokumen</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>520,819.400</b>	<b>2</b>	<b>546,860.370</b>	<b>2</b>	<b>574,203.389</b>	<b>2</b>	<b>602,913.558</b>	<b>2</b>	<b>2,244,796.717</b>	
				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	25	2	50,000	310,819.400	50,000	321,860.370	50,000	334,203.389	50,000	347,913.558	50,000	1,314,796.717	
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	0	50	230	160,000.000	230	170,000.000	230	180,000.000	230	190,000.000	920	700,000.000	
				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	50	50,000.000	50	55,000.000	50	60,000.000	50	65,000.000	200	230,000.000	
				<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Jumlah warga negara korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>479,999.750</b>	<b>100</b>	<b>503,999.738</b>	<b>100</b>	<b>529,199.724</b>	<b>100</b>	<b>555,659.711</b>	<b>100</b>	<b>2,068,858.923</b>	<b>Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>
				<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah korban bencana yang menerima bantuan</b>	<b>Orang</b>	<b>10,572</b>	<b>10,000</b>	<b>12,500</b>	<b>419,999.750</b>	<b>12,500</b>	<b>425,999.738</b>	<b>12,500</b>	<b>444,199.724</b>	<b>12,500</b>	<b>465,659.711</b>	<b>50,000</b>	<b>1,755,858.923</b>	
				Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3 x 1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10,572	10,000	12,500	410,000.000	12,500	415,000.000	12,500	430,000.000	12,500	450,000.000	50,000	1,705,000.000	
				Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	40	40	9,999.750	40	10,999.738	40	14,199.724	40	15,659.711	160	50,858.923	
				<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kampung Siaga Bencana yang terbina</b>	<b>Kampung</b>	<b>-</b>	<b>54</b>	<b>3</b>	<b>60,000.000</b>	<b>5</b>	<b>78,000.000</b>	<b>5</b>	<b>85,000.000</b>	<b>5</b>	<b>90,000.000</b>	<b>18</b>	<b>313,000.000</b>	
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	-	-	3	40,000.000	5	58,000.000	5	65,000.000	5	70,000.000	18	233,000.000	
				Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	54	60	20,000.000	60	20,000.000	60	20,000.000	60	20,000.000	240	80,000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021	2022	2023		2024		2025		2026			Target Akhir Renstra	
									Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		Target	Rp.(000)
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.000		11	12.000
		Meningkatnya kualitas PSKS	Persentase PSKS yang tersertifikasi			Persen	-	-	8.47	862,500.000	44.93	905,625.000	50.58	950,906.250	87.03	998,451.563	87.03	3,717,482.813	
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Persentase TKSK, PSM, Orsos dan LKS yang dibina	Persen	100	100	15.40	862,500.000	51.86	905,625.000	57.51	950,906.250	93.97	998,451.563	93.97	3,717,482.813	Bidang Pemberdayaan Sosial
				Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang tersosialisasi	Lembaga	27	0	-	-	-	-	27	88,406.250	-	-	27	88,406.250	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang	Dokumen	27	0	-	-	-	-	1	88,406.250	-	-	1	88,406.250	
				<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah PSKS dan non PSKS yang terbina</b>	<b>Orang</b>	<b>1,307</b>	<b>1,480</b>	<b>419</b>	<b>862,500.000</b>	<b>703</b>	<b>905,625.000</b>	<b>416</b>	<b>862,500.000</b>	<b>704</b>	<b>998,451.563</b>	<b>2,170</b>	<b>3,629,076.563</b>	
				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	250	250	-	-	284	57,125.000	-	-	284	58,951.563	568	116,076.563	
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	24	24	24	424,500.000	24	424,500.000	24	424,500.000	24	424,500.000	24	1,698,000.000	
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	300	462	300	200,000.000	300	200,000.000	300	200,000.000	300	200,000.000	1,200	800,000.000	
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	673	684	35	188,000.000	35	174,000.000	32	188,000.000	36	250,000.000	138	800,000.000	
				Peningkatan Kemampuan SDM dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dr hasil Peningkatan SDM dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten /Kota.	Sertifikat	60	60	60	50,000.000	60	50,000.000	60	50,000.000	60	65,000.000	240	215,000.000	
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan</b>	<b>Persen</b>	<b>50.00</b>	<b>58.75</b>	<b>59.25</b>	<b>100,000.000</b>	<b>59.75</b>	<b>105,000.000</b>	<b>60.25</b>	<b>110,250.000</b>	<b>60.75</b>	<b>115,762.500</b>	<b>60.75</b>	<b>431,012.500</b>	Bidang Pemberdayaan Sosial
				<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang memenuhi standar</b>	<b>Komponen</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100,000.000</b>	<b>11</b>	<b>105,000.000</b>	<b>11</b>	<b>110,250.000</b>	<b>11</b>	<b>115,762.500</b>	<b>11</b>	<b>431,012.500</b>	
				Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	61,000.000	1	66,500.000	1	71,750.000	1	77,262.500	4	276,512.500	
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	0	0	78	39,000.000	77	38,500.000	77	38,500.000	77	38,500.000	309	154,500.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021	2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
									Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.000	11	12.000	
Meningkatkan Kinerja Dinas Sosial	Nilai AKIP					Point	77.04	77.06	77.20	8,400,000.000	78.00	6,025,000.000	78.20	7,286,000.000	78.40	6,552,000.000	78.40	28,263,000.000	
		Meningkatnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SKM			Point	84.74	84.75	84.90	8,400,000.000	85.10	6,025,000.000	85.30	7,286,000.000	85.50	6,552,000.000	85.50	28,263,000.000	
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase terpenuhinya perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>6,885,000.000</b>	<b>100</b>	<b>4,400,000.000</b>	<b>100</b>	<b>5,585,000.000</b>	<b>100</b>	<b>4,751,000.000</b>	<b>100</b>	<b>21,621,000.000</b>	<b>Sekretariat</b>
				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>35,000.000</b>	<b>3</b>	<b>35,000.000</b>	<b>3</b>	<b>35,000.000</b>	<b>3</b>	<b>35,000.000</b>	<b>12</b>	<b>140,000.000</b>	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3	2	20,000.000	2	20,000.000	2	20,000.000	2	20,000.000	8	80,000.000	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	1	15,000.000	1	15,000.000	1	15,000.000	1	15,000.000	4	60,000.000	
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>3,460,000.000</b>	<b>27</b>	<b>3,635,000.000</b>	<b>27</b>	<b>3,815,000.000</b>	<b>27</b>	<b>4,006,000.000</b>	<b>27</b>	<b>14,916,000.000</b>	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	12	27	3,460,000.000	27	3,635,000.000	27	3,815,000.000	27	4,006,000.000	108	14,916,000.000	
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah</b>	<b>Unit</b>	<b>259</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>2,800,000.000</b>	<b>36</b>	<b>220,000.000</b>	<b>11</b>	<b>1,200,000.000</b>	<b>15</b>	<b>150,000.000</b>	<b>85</b>	<b>4,370,000.000</b>	
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	197	0	12	125,000.000	30	100,000.000	-	-	10	50,000.000	52	275,000.000	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	47	0	9	75,000.000	6	120,000.000	5	100,000.000	5	100,000.000	25	395,000.000	
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	2	2,600,000.000	-	-	1	1,000,000.000	-	-	3	3,600,000.000	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15	0	-	-	-	-	5	100,000.000	-	-	5	100,000.000	
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang terpelihara</b>	<b>Unit</b>		<b>145</b>	<b>161</b>	<b>590,000.000</b>	<b>161</b>	<b>510,000.000</b>	<b>161</b>	<b>535,000.000</b>	<b>161</b>	<b>560,000.000</b>	<b>569</b>	<b>2,195,000.000</b>	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	22	22	21	200,000.000	21	210,000.000	21	220,000.000	21	230,000.000	21	860,000.000	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	Unit	-	-	25	50,000.000	25	52,500.000	25	55,000.000	26	57,500.000	101	215,000.000	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	4	290,000.000	4	195,000.000	4	205,000.000	4	215,000.000	4	905,000.000	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	119	119	111	50,000.000	111	52,500.000	111	55,000.000	110	57,500.000	443	215,000.000	
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1,515,000.000</b>	<b>100</b>	<b>1,625,000.000</b>	<b>100</b>	<b>1,701,000.000</b>	<b>100</b>	<b>1,801,000.000</b>	<b>100</b>	<b>6,642,000.000</b>	<b>Sekretariat</b>
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pegawai yang terfasilitasi administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Orang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>55,000.000</b>	<b>70</b>	<b>57,500.000</b>	<b>70</b>	<b>60,000.000</b>	<b>70</b>	<b>62,500.000</b>	<b>70</b>	<b>235,000.000</b>	
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	-	-	1	30,000.000	1	31,500.000	1	33,000.000	1	34,500.000	4	129,000.000	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	5	25,000.000	5	26,000.000	5	27,000.000	5	28,000.000	20	106,000.000	
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>785,000.000</b>	<b>12</b>	<b>860,000.000</b>	<b>12</b>	<b>901,000.000</b>	<b>12</b>	<b>941,000.000</b>	<b>48</b>	<b>3,487,000.000</b>	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021	2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
									Target	Rp(.000)	Target	Rp(.000)	Target	Rp(.000)	Target	Rp(.000)	Target	Rp(.000)	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.000	11	12.000	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	12	12	100,000.000	12	110,000.000	12	121,000.000	12	131,000.000	48	462,000.000	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	-	-	-	1	35,000.000	1	35,000.000	1	35,000.000	3	105,000.000	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	12	12	125,000.000	12	130,000.000	12	135,000.000	12	140,000.000	48	530,000.000	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	12	12	35,000.000	12	35,000.000	12	35,000.000	12	35,000.000	48	140,000.000	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	264	525,000.000	264	550,000.000	264	575,000.000	264	600,000.000	1,056	2,250,000.000	
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>675,000.000</b>	<b>12</b>	<b>707,500.000</b>	<b>12</b>	<b>740,000.000</b>	<b>12</b>	<b>797,500.000</b>	<b>48</b>	<b>2,920,000.000</b>	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	150,000.000	12	157,500.000	12	165,000.000	12	172,500.000	48	645,000.000	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	525,000.000	12	550,000.000	12	575,000.000	12	625,000.000	48	2,275,000.000	

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cilacap yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum pada Tabel 7.1 berikut ini.

**Tabel 7.1.**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target				Target Akhir RPD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase PPKS yang tertangani	%	54,53	55,00	55,21	55,89	56,57	57,25	57,25
2	Persentase PSKS yang tersertifikasi	%	-	-	8,47	44,93	50,58	87,03	87,03
3	Nilai indeks pencapaian SPM Sosial	Nilai	82,05	100	100	100	100	100	100
4	Nilai SKM	%	84,74	84,75	84,90	85,10	85,30	85,50	85,50

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Cilacap

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 4 (empat) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2023-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2005–2025.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2023–2026 perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dapat menjalin koordinasi dan kerja sama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cilacap akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Sosial wajib berpedoman pada Renstra Dinas Sosial.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Sosial Kabupaten Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cilacap sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 yang nantinya akan dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renja Dinas Sosial Tahun 2027.

Cilacap, Maret 2022

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN CILACAP



ARIDA PUJI HASTUTI, S.P., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19701224 199603 2 004

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI

## KERTAS KERJA RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026

No	Kode	Indikator	Definisi Operasional / Keterangan (Pembilang/Penyebut) / RUMUS	Satuan	Data Awal		Target				Ket	SUMBER
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	1	Persentase penurunan jumlah PPKS	Jumlah PPKS tahun n-1 dikurangi Jumlah PPKS tahun n dibagi Jumlah PPKS tahun n x 100%	Persen	18.87	10.00	0.45	0.45	0.45	0.45	Indikator Tujuan	
2	2	Nilai AKIP Dinas Sosial	Nilai AKIP yang dikeluarkan oleh Itkab	Point	77.04	77.06	77.20	78.00	78.20	78.40	Indikator Tujuan	
3	1.1	Persentase PPKS yang tertangani	Jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk kebutuhan dasar tahun n dibagi Jumlah PPKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial tahun n x 100%	Persen	54.53	55.00	55.21	55.89	56.57	57.25	Indikator Sasaran	
4	1.2	Nilai indeks pencapaian SPM Sosial	Nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.	Nilai	82.05	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Indikator Sasaran	Permendagri 59/2021
5	1.3	Persentase PSKS yang tersertifikasi	Jumlah PSKS yang memperoleh sertifikasi tahun n dibagi Jumlah PSKS yang ada tahun n x 100%	Persen	-	-	8.47	44.93	50.58	87.03	Indikator Sasaran	
6	2.1	Nilai SKM	Nilai hasil perhitungan indeks kepuasan masyarakat/Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Sosial	Point	84.74	84.75	84.90	85.10	85.30	85.30	Indikator Sasaran	
8	1.1.1	Jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi Jumlah target penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis dikali 100%	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Indikator Program	Permendagri 18/2020
9	1.1.2	Persentase PPKS di luar sasaran SPM yang direhabilitasi	Jumlah PPKS di luar sasaran SPM yang direhabilitasi dibagi Jumlah populasi PPKS di luar sasaran SPM dikali 100%	Persen	2.83	2.99	0.34	0.34	0.34	0.34	Indikator Program	
10	1.1.3	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Jumlah daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan dibagi Jumlah daerah di Kabupaten Cilacap yang seharusnya melakukan pemutakhiran DTKS dikali 100%	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Indikator Program	Permendagri 17/2021
11	1.1.4	Jumlah warga negara korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi Jumlah target warga negara korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota dikali 100%	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Indikator Program	Permendagri 18/2020

No	Kode	Indikator	Definisi Operasional / Keterangan (Pembilang/Penyebut) / RUMUS	Satuan	Data Awal		Target				Ket	SUMBER
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
12	1.3.1	Persentase TKSK, PSM, Orsos dan LKS yang dibina	Jumlah TKSK, PSM, Orsos dan LKS yang dibina dibagi Jumlah TKSK, PSM, Orsos dan LKS yang ada dikali 100%	Persen	100.00	100.00	15.40	51.86	57.51	93.97	Indikator Program	RPJMD 2017-2022
13	1.3.2	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang memenuhi standar dibagi Jumlah standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang seharusnya dikali 100%	Persen	50.00	58.75	59.25	59.75	60.25	60.75	Indikator Program	Permendagri 18/2020
14	2.1.1	Persentase terpenuhinya perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen yang terpenuhi dibagi Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang seharusnya terpenuhi dikali 100%	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Indikator Program	
15	2.1.2	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah dokumen layanan umum dan kepegawaian yang seharusnya dikali 100%	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Indikator Program	
16	xxx	Angka kemiskinan	Penghitungan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan. Jumlah penduduk miskin (di bawah garis kemiskinan) dibagi Jumlah seluruh penduduk dikali 100%.	Persen	11.67	11.31	10.97	10.63	10.31	10.00	Indikator Tujuan Pemkab	